



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2013/PA Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA Ek. pada tanggal 28 Oktober 2013, penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Jum'at, tanggal 10 Maret 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 181/9/III/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 23 Maret 1989.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put.no.176/Pdt.G/2013/PA Ek.



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu kemudian ke Malaysia selama 1 tahun dan kembali lagi ke rumah orang tua penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 22 tahun. 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 20 tahun.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 1992 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Sejak awal perkawinan tergugat yang mengatur keuangan meskipun tergugat memberi uang belanja kepada penggugat.
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 1993 yang akibatnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat bersama anak-anak karena perbuatan tergugat tersebut di atas, namun penggugat kembali lagi.
5. Bahwa setelah bulan April 1995 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 18 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin penggugat dan tergugat.
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor : 176/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal 7 Nopember 2013 dan 21 Nopember 2013.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/9/III/1989, tanggal 23 Maret 1989 sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan:



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat saudara kandung saksi dan tergugat ipar saksi bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1989 di Sudda .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, kemudian ke Malaysia selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan pindah ke rumah sendiri di Sudda.
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat sejak awal perkawinannya rukun, namun sejak bulan Maret 1992 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat yang mengelolah uang dan tergugat tidak memberikan perhatian kepada anaknya.
- Bahwa pada bulan Juni 1993 akibat dari sifat-sifat tergugat tersebut, akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua bersama dengan anak anak, namun tidak lama penggugat dan tergugat tetap bersatu kembali di rumah bersama di Suddu.
- Bahwa sekitar bulan April 1995 antara penggugat dan tergugat berpisah yang kedua kalinya sudah mencapai kurang lebih 18 tahun karena tergugat tetap tidak bisa merubah sifat-sifat tergugat tersebut bahkan sekarang tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya .
- Bahwa selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.



- Bahwa tidak ada pihak keluarga penggugat yang berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak bersedia rukun kembali.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sepupu satu kali dengan saksi dan saksi kenal tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1989 di Sudda .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ..
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 minggu, kemudian ke Malaysia selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan pindah ke rumah sendiri di Sudda.
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat sejak awal perkawinannya rukun, namun sejak bulan Maret 1992 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat yang mengelolah uang dan tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pada bulan Juni 1993 akibat dari sifat-sifat tergugat tersebut, akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua bersama dengan anak anak, namun tidak lama penggugat dan tergugat tetap bersatu kembali di rumah bersama di Sudda.
- Bahwa pada tahun 1995 antara penggugat dan tergugat berpisah yang kedua kalinya sudah mencapai kurang lebih 18 tahun karena tergugat tetap tidak bisa merubah sifat-sifat tergugat tersebut bahkan sekarang tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai 2 orang anak.



- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya .
- Bahwa selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga penggugat yang berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak bersedia rukun kembali.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat akan bercerai dengan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan petengkaran dengan alasan sejak awal pernikahan tergugat yang mengatur keuangan, meskipun tergugat memberi uang belanja kepada penggugat dan tergugat juga tidak memberikan



perhatian yang wajar terhadap penggugat olehnya itu penggugat pulang ke rumah orang tua dengan anak-anak, namun penggugat tetap bersatu kembali tetapi karena sifat-sifat tergugat tersebut tidak dirubah akhirnya kini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan telah mencapai kurang lebih 18 tahun lamanya, selama itu pula tidak ada nafkah dari tergugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/9/III/1989 tanggal 23 Maret 1989, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P). dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 10 Maret 1989.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan, yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mengelolah keuangan sendiri dan tidak memperhatikan penggugat dan anaknya sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, tetapi masih tetap hidup bersama kembali dengan tergugat tetapi terakhir tergugat tidak bisa merubah sifat-sifatnya tersebut dan pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak ada juga yang berusaha merukunkan mereka, namun saksi kedua menyatakan telah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak tidak bersedia rukun kembali.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put.no.176/Pdt.G/2013/PA Ek.



Menimbang bahwa keduanya telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya, bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 18 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi majelis hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi hal ini dapat dibuktikan dimana penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan kini telah mencapai kurang lebih 18 tahun lamanya selama itu pula tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis patut diduga tidak hanya disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan bathin antara penggugat dan tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan penggugat bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;



وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ قُلْ لَكُمْ مِمَّا نَفْسُكُمْ أَوْ زَوْجًا تَتَسَكَّنُونَ فِيهَا ۚ وَجَلَّ بِكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan penggugat. Di samping itu, penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan tergugat, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan penggugat dan tergugat akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 10 Hal. Put.no.176/Pdt.G/2013/PA Ek.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai ketua majelis, Drs Asmuni Wahadar MSI. dan Mustamin Lc..masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Sajariah. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs Asmuni Wahdar, M.SI.

ttd

Mustamin, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Dra Sitti Johar

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sajariah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00.- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00.- |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,00.- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00.- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00.-</u> |

Jumlah : Rp. 241.000,00.-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

H.M. Asaf Do'a, S.H.

Hal. 11 dari 10 Hal. Put.no.176/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)